

Nomor : B-131/Un.11.R/WR.I/B.II.1/PP.00.9/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Revisi pelaksanaan Semester Antara Tahun 2025

02 Juli 2025

Yth.

**Para Dekan Fakultas
di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menyusul surat nomor B-128/Un.11.R/WR.1/B.II.1/PP.00.9/06/2025, tanggal 24 Juni 2025 tentang Pelaksanaan Semester Antara tahun 2025 dan sesuai dengan surat Keputusan Rektor Nomor 48 Tahun 2025 tanggal 07 Februari 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 726 Tahun 2024 tentang Jadwal Kegiatan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2024-2025, dengan ini kami sampaikan revisi pelaksanaan Semester Antara Tahun 2025 bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) sebagai berikut :

1. Proses administrasi dan pelaksanaan perkuliahan Semester Antara Tahun 2025, diserahkan kepada Fakultas masing-masing.
2. Pembayaran biaya Semester Antara Tahun 2025 dimulai dari tanggal 04 – 11 Juli 2025 atau dapat berkoordinasi dengan Bendahara Penerimaan UIN Sumatera Utara Medan.
3. Pengisian Nilai Semester Antara oleh Dosen berakhir pada tanggal 30 Agustus 2025.
4. Beban Satuan Kredit Semester (SKS) Maksimum yang dapat diambil mahasiswa pada semester antara adalah 9 (sembilan) sks dan Maksimum 3 (tiga) Mata Kuliah selama masa kuliah.
5. Mata kuliah pada semester antara adalah mata kuliah mengulang atau mata kuliah yang sudah pernah diambil pada semester Gasal atau semester Genap.
6. Mata kuliah yang diambil bukan mata kuliah praktikum / kerja Labotarium dan / atau tugas wajib.
7. Jenis dan nama mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa selanjutnya diatur oleh Fakultas / Program Studi.
8. Mahasiswa dapat mengikuti Semester Antara jika memperoleh Nilai E, D, atau C pada mata kuliah tertentu dan Nilai Semester Antara dapat diberikan sampai A.
9. Membayar biaya semester antara (Sesuai dengan Keputusan Rektor Nomor 225 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Semester Antara Mahasiswa Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan) sebagai berikut:
 - Mahasiswa sampai dengan semester X sebesar Rp.75.000,00- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) per Mahasiswa/SKS.
 - Mahasiswa semester XII dan XIV sebesar Rp55.000,00- (*lima puluh lima ribu rupiah*) per Mahasiswa/SKS.

Demikian disampaikan, atas kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bid. Akademik,

Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag
NIP. 197212041998031002

Tembusan
Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

